



Nomor: 3689/Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Wawan Darmanto;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur atau tanggal lahir : 05-05-1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DESA PAKEL KEC NGANTRU KAB
TULUNGAGUNG;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.LI. : Hakim;

BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Wonodadi tanggal 10 Desember 2021 Nomor: APC /40 /XII/2021;

- a. Terdakwa mengakui;
- b. Keterangan saksi-saksi, Saksi Rifai, Saksi Wawan dan keterangan Terdakwa;
- c. Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Wawan Darmanto;

Memperhatikan ketentuan 492 Ayat 1 KUHP tentang Barang siapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum merintangai jalan mabuk ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Darmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1/2 (SETENGAH) BOTOL MINUMAN KERAS JENIS ANGGUR MERAH DAN 1 (SATU) GELAS PLASTIK YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, oleh kami Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Bagus Handoko Soepandji, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bagus Handoko Soepandji, S.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.